

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Parkir merupakan penerimaan daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Urusan negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (lembaran Negara tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (lembaran Negara tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang bawang dan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PAJAK PARKIR.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Tulang Bawang.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Parkir Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
8. UPTD Parkir adalah Unit Pelaksana Dinas Perhubungan yang melakukan sebagian tugas operasional di bidang Perparkiran.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Pembangunan Daerah.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
12. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengan yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
13. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.
18. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak beserta pengawasan penyeteroran.
19. Surat Pemberitahuan Pajak daerah, dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak daerah atau disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan pajak daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yaitu dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yaitu dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yaitu dapat disingkat SKPDLBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan, berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

1. Dengan nama “ Pajak Parkir “ dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.
2. Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran,
3. Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir
5. Wajib Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF

Pasal 3

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
2. Setiap kendaraan bermotor yang parkir dikenakan tarif parkir.
3. Tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Truck Gandengan, Trailer, dan alat besar lainnya.
 - untuk 1 (satu) kali Parkir pada 2 (dua) jam pertama Rp. 2500,-
 - untuk selanjutnya Rp. 1500,- / jam
 - b. Bus, Truck dan sejenisnya
 - untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 2000,-
 - untuk selanjutnya Rp. 1000,- / jam.
 - c. Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box :
 - untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 1500,-
 - untuk selanjutnya Rp. 700,-/ jam
 - d. Sedan , Jip, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya :
 - untuk 1 (satu) kali parkir pada 2 (dua) jam pertama Rp. 1000,-
 - untuk selanjutnya Rp. 500,- / jam
 - e. Sepeda Motor :
 - Untuk 1 (satu) kali parkir pada 2 (dua) jam pertama Rp. 400,-
 - Untuk selanjutnya Rp. 200,- / jam

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (2) Besarnya pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak yang terutang dipungut di wilayah kabupaten parkir berlokasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pajak dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan.